



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jl. Jenderal Sudirman No.460 Telp.(0761) 45505 Fax. (0761) 45507  
**PEKANBARU - RIAU**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**PROVINSI RIAU**

**Nomor : Kpts. 10/DISKOMINFOTIK.Up/III/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN**  
**STATISTIK PROVINSI RIAU**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**PROVINSI RIAU**

- Menimbang** : a. Bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Riau perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.307/IV/2018 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;

6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau;
7. Keputusan Gubernur Riau Nomor 307/IV/2018 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau.
8. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.527/III/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dengan susunan keanggotaan dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 13 Maret 2020

---

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI ,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI RIAU,**



**Drs. H. CHAIRUL RISKI, MS, MP**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19651216 199109 1 001**

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau (Sebagai laporan)
2. Wakil Gubernur Riau (Sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku Atasan PPID Utama
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi,  
Informatika Dan Statistik Provinsi  
Riau

Nomor : Kpts. 10/ Diskominfotik. up/III/2020  
Tanggal : 13 Maret 2020

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU**

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas
2	PPID Pembantu	Sekretaris
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :	
	A. Koordinator	Kepala Seksi Komunikasi Informasi
	B. Anggota	1. Ir. Lilih Dahliati
		2. Neviana Athika, S.Kom
		3. Sri Diana, SE
		4. Michael Syalindra, ST
		5. Rizkia Pratama
5	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :	
	A. Koordinator	Kepala Seksi Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
	B. Anggota	1. Dra. Yulvanina
		2. Edison Iskandar Parulian Siregar, S.Sos
		3. Ariful Adli, S.Pd
		4. Adi Purwanto, S.Kom
		5. Fitria Kuncorowati, SE
		6. Danil Ramadani, A.Md.

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
	A. Koordinator	ZAMRI, S.Sos
	B. Anggota	1. Heni Susanti, ST
		2. Yennita Fachrina, S.I.Kom.
		3. Didang Muhanna, S.Sos
		4. Bismi Aulia, SH
		5. Idris. M. S.Tr.Par.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI RIAU,**



**Drs. H. CHAIRUL RISKI, MS, MP**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19651216 199109 1 001**

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau

Nomor : Kpts. 10/ Diskominfotik. UP / III / 2020  
Tanggal : 13 Maret 2020

---

**TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
STATISTIK PROVINSI RIAU**

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	Atasan PPID Pembantu	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kominfotik Provinsi Riau</li><li>b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon</li><li>c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik</li></ul>
2	PPID Pembantu	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di PPID Pembantu</li><li>b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik</li><li>c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik</li><li>d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait</li><li>e. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi</li><li>f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat</li><li>g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</li><li>h. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</li><li>i. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Kominfotik Provinsi Riau</li><li>j. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi serta mekanisme pemberian informasi</li></ul>

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>k. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi</li> <li>l. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID dan/atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Diskominfo Provinsi Riau</li> </ul>
3	Sekretaris PPID Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi</li> <li>b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi</li> <li>c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informais publik</li> <li>d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi</li> <li>e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi</li> <li>f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi</li> </ul>
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan informasi dan dokumentasi</li> <li>b. Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi</li> <li>c. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi</li> <li>d. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik</li> <li>e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik</li> <li>f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi</li> </ul>
5	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengolahan data dan Klasifikasi informasi</li> <li>b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik</li> <li>c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi</li> <li>d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi</li> </ul>

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program bidang penyelesaian sengketa informasi b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi c. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengajuan atau keberatan/ mediasi/ajudikasi informasi d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI ,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI RIAU,**



**Drs. H. CHAIRUL RISKI, MS, MP  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19651216 199109 1 001**